

Target Rp48 Miliar, BPPRD Baru Dapat Rp12 Miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan



Ilustrasi: Hariankepri.com

Tanjungpinang (HAKA) – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tanjungpinang, memperpanjang masa jatuh tempo penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Oktober 2024.

“Jatuh tempo sampai 30 September 2024. Tapi kita perpanjang hingga 31 Oktober 2024,” kata kepala BPPRD Kota Tanjungpinang, Said Alvie kepada hariankepri.com, kemarin. Menurutnya, perpanjangan jatuh tempo itu dilakukan, karena penerima PBB-P2 hingga saat ini masih dibawah 50 persen.

“Lagi pula antusias masyarakat masih banyak yang ingin membayar pajak ini sehingga kami perpanjang”, tuturnya. Ia menyebut, realisasi penerimaan PBB-P2 hingga saat ini baru sekitar Rp12 Miliar, dari Rp48 Miliar target yang sudah ditentukan selama tahun 2024 ini. Namun kata dia, jika dibandingkan tahun 2023 silam, realisasi PBB-P2 saat ini jauh lebih baik. Untuk sepanjang tahun 2023 hanya terkumpul Rp11 Miliar. “Namun alhamdulillah sekarang ini baru sampai September 2024 sudah berhasil dapat Rp12 Miliar,” tuturnya.

Ia pun berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa memanfaatkan momen perpanjang jatuh tempo ini, agar wajib pajak bisa terhindar dari denda. Pihaknya juga melakukan berbagai upaya dan terobosan, salah satunya dengan menggunakan mobil keliling dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. “Kami juga meminta kepada RT/RW agar bisa mengingatkan kepada warganya untuk segera membayar PBB-P2”, tukasnya.

Sumber Berita:

1. <https://hariankepri.com/>, Target Rp48 Miliar, BPPRD Baru Dapat Rp12 Miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan, 7 Oktober 2024”.
2. <https://ppid.rrri.go.id/>, Tanjungpinang: Target Rp48 Miliar, Realisasi PBB Tanjungpinang Baru Rp12 Miliar

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 38:
 1. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
 2. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan;
 3. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a) Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c) Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d) Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g) Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h) Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i) Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

b. Pasal 39

1. Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
2. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

c. Pasal 40

1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP;
2. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2;
3. NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak;
5. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
6. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
7. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah;
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

d. Pasal 41

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya;
3. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda;

e. Pasal 42

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

- f. Pasal 43
 - 1. Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 - 2. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
 - 3. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
 - a. Pasal 20
 - 1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP;
 - 2. Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - 3. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun;
 - 4. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

 - b. Pasal 21
 - 1. Wali Kota menetapkan pajak terutang atas PBB-P2 berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP dengan menggunakan SPPT;
 - 2. Besarnya Pajak Terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak;
 - 3. NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan satu kali per wajib pajak untuk setiap tahun pajak.

 - c. Pasal 22
Penyetoran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan SPPT atau NOP.

 - d. Pasal 23
 - 1. Penyetoran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya disetorkan pada kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Wali Kota;
 - 2. Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan bukti penyetoran PBB-P2;
 - 3. Penyetoran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lambat disetorkan 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT;

 - e. Pasal 24
 - 1. Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:

2. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;
3. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.